

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MENTAWAI
Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Sipora Utara Kepulauan Mentawai

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN
HUTAN PADA WILAYAH KPH MENTAWAI
TAHUN 2019**

TUAPEIJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi : UPTD KPHP Mentawai
Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Sasaran Program : Jumlah Potensi Hasil Hutan di Wilayah KPHP Mentawai yang terkelola.
Hasil Kegiatan : Meningkatnya hasil hutan yang dikelola.
: Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019.
Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi dan Orientasi Rencana Pemanfaatan HHBK dan Jasling pada Petak Kerja Wilayah KPHP di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.
2. Inventarisasi dan Identifikasi Rencana Pemanfaatan HHBK dan Jasling pada Petak Kerja Wilayah KPHP di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.
3. FGD Rencana Pemanfaatan HHBK dan Jasling pada Petak Kerja Wilayah KPHP di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan.
4. Konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan hutan;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi;

- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Gambaran Umum

Saat ini pengelolaan hutan mulai menunjukkan kinerja yang menurun terutama sejak bergulirnya era reformasi yang dilanjutkan dengan kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya produktivitas hutan produksi serta tingginya tingkat kerusakan hutan. Apabila kondisi ini dibiarkan dan tidak dilakukan upaya perubahan maka akan berdampak pada keberadaan hutan produksi. Untuk itu diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan hutan produksi yang perlu menjadi momentum dalam perubahan ke arah pengelolaan hutan yang lebih baik.

Untuk melakukan perubahan itu maka pengelolaan hutan yang hanya untuk menghasilkan hasil hutan kayu saja perlu ditinggalkan dan inovasi-inovasi untuk memproduksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling) yang bisa dilakukan dapat mulai direncanakan dan dimanfaatkan secara optimal. Jasling dan HHBK yang selama ini terabaikan perlu mendapatkan perhatian melalui pengarusutamaan dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan.

Peningkatan investasi untuk menunjang pemanfaatan secara optimal dapat ditempuh melalui identifikasi dan inventarisasi potensi Jasling dan HHBK yang harus terintegrasi serta melaksanakan upaya-upaya publikasi/promosi dalam menarik investor. Diharapkan nantinya pengelolaan hutan di tingkat tapak yang berada pada KPH dapat menjadikan produk Jasling dan HHBK ini menjadi produk unggulan dari kawasan hutan produksi yang menjadi wilayah kelola KPH.

Terkait hal-hal tersebut di atas, UPTD KPH Mentawai melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2019, Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola KPH Mentawai. dimana kegiatan tersebut diharapkan menjadi alat dalam menggali potensi HHBK dan Jasling yang ada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan mempunyai sasaran Jumlah Potensi Hasil Hutan di Wilayah KPHP Mentawai yang terkelola.

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019. dapat berkontribusi dalam perencanaan pengembangan pemanfaatan potensi HHBK dan jasa terkelola dengan baik.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan berupa HHBK dan Jasa Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi HHBK dan Jasa lingkungan yang bisa dikembangkan dan mengajak investor yang bisa untuk bekerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan yang berada pada wilayah kelola KPH Mentawai.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 adalah Jumlah Potensi HHBK dan jasa lingkungan di Wilayah KPHP Mentawai yang terkelola dengan baik.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah melaksanakan sosialisasi dan orientasi rencana pemanfaatan HHBK dan Jasa lingkungan, inventarisasi dan identifikasi serta pelaksanaan FGD rencana pengembangan dan pemanfaatan potensi HHBK/Jasling pada petak kerja wilayah kelola KPH Mentawai yang berada di Pagai Utara dan Pagai Selatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk pengembangan pemanfaatan HHBK dan Jasa lingkungan pada petak kerja wilayah kelola KPH yang memiliki potensi HHBK dan jasa lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat dan investor.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui Jumlah Potensi HHBK dan lokasi jasa lingkungan pada petak kerja wilayah kelola KPH Mentawai yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : Jumlah petak pada wilayah KPH Mentawai terencana dan termanfaatkan.
2. Outcome : Tersedianya data HHBK dan jasling serta rencana pemanfaatan pada petak di wilayah kelola KPH mentawai.
3. Sararan Program : Wilayah Kelola KPHP Mentawai.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

- a. Sosialisasi dan Orientasi rencana Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada petak kerja wilayah KPH di ke Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan.
 - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan potensi HHBK dan jasa lingkungan.
 - Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat HHBK dan pengembangan potensi jasa lingkungan.
 - Data hasil sosialisasi dan orientasi rencana pemanfaatan HHBK dan jasling pada petak kerja wilayah KPH Mentawai kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan.
- b. Inventarisasi dan Identifikasi potensi HHBK dan jasa lingkungan pada petak kerja wilayah KPH ke Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan.
 - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang lokasi keberadaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Jasa lingkungan.
 - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi Potensi HHBK, dengan memperhatikan titik Koordinat lokasi Potensi, jumlah potensi yang dijumpai kemudian untuk jasa lingkungan seperti lokasi air terjun, sungai dan lokasi resot.
 - Data hasil inventarisasi dan identifikasi pemetaan potensi lokasi HHBK dan jasa lingkungan kemudian dihimpun dan disajikan dalam laporan dan peta.
- c. Melaksanakan FGD rencana pengembangan da pemanfaatan potensi HHBK /jasa lingkungan petak kerja wilayah KPH ke Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan.
 - Membuat surat undangan dan menyampaikannya kepada stekholder terkait dan masyarakat tentang pelaksanaan FGD yang akan diselenggarakan.
 - Mencari tempat akan dilaksanakanya kegiatan FGD.
 - Membuat daftar hadir.
 - Daftar penggantian transportasi untuk peserta yang ikut dalam kegiatan FGD.

- d. Konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 dengan metode pertemuan tatap muka langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hasil dari kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan yang telah dilakukan oleh KPH Mentawai.

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain adalah:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan
- Surat perintah tugas
- Kelengkapan administrasi lainnya.

b. Sosialisasi dan Orientasi rencana Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada petak kerja wilayah kelola KPH perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain adalah :

- Undangan peserta
- Lokasi tempat Sosialisasi
- Daftar hadir peserta
- Daftar penggantian transportasi peserta.

c. Pelaksanaan lapangan

- Inventarisasi dan Identifikasi lapangan dengan mencatat titik koordinat lokasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Jasling, jumlah potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasling.
- Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim

d. Menghimpun data inventarisasi dan Identifikasi, Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK) dan jasling pada Wilayah Kelola KPH Mentawai

e. Pelaporan hasil sosialisasi dan orientasi, inventarisasi dan Identifikasi, Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) rencana Pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada petak kerja wilayah KPH Mentawai tahun 2019.

f. Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Persiapan administrasi dan penyiapan bahan konsultasi berupa berkas, surat-surat dan data hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

g. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana
- II. METODE PELAKSANAAN
- III. HASIL PELAKSANAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP.

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 di laksanakan pada Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan Kab. Kepulauan Mentawai.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Mentawai
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD KPH Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPH Mentawai

H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 dilaksanakan pada Januari 2019 s/d Desember 2019

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Mentawai Tahun 2019 dibutuhkan anggaran sebesar **Rp. 89.136.000,-** (Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapejat, Januari 2019
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UPTD KPH MENTAWAI,



TASLIATUL FUADDI, S.Hut
NIP. 19760707 199603 1 001

